



PUTUSAN

Nomor 82 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DAYA LABUHAN INDAH, berkedudukan perkebunan di Negeri Lama, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Erry Tjuatja, selaku Direktur PT Daya Labuhan Indah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadia Mufti, dan kawan, Para Karyawan PT Daya Labuhan Indah, beralamat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Komplek Perumahan PT Perkebunan Milano Sei Daun, Kelurahan/Desa Pangarungan, Kecamatan Torgamba dan di Kabupaten Labuhanbatu, Jalan H. Idris HSB, Kelurahan/Desa Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

HENDRA LESMANA, bertempat tinggal di Dusun Sei Tampung, Desa Sei Tampung, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardiansah, dan kawan-kawan, Para Pengurus Pusat Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), beralamat di Jalan Mawar Merah Raya, Blok 33, Nomor 18, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 82 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SK Mutasi Tergugat batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 28 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 31 dan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali ke posisi semula Penggugat di PT Daya Labuhan Indah 2 (DLI 2) Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
4. Menyatakan putusan *a quo* dapat di laksanakan terlebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
6. Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 246/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., tanggal 10 Februari 2020 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan SK Mutasi Tergugat batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Peraturan Perusahaan PT Daya Labuhan Indah 2;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 82 K/Pdt.Sus-PHI/2021



3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali ke posisi semula Penggugat di PT Daya Labuhan Indah 2 (DLI 2) Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 10 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Kas/2020/PHI Mdn., *juncto* Nomor 246/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 246/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., tanggal 10 Februari 2020 yang menyatakan SK Mutasi Termohon Kasasi batal demi hukum;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Surat Keputusan Mutasi tertanggal 13 September 2018 yang dilakukan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah sah

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 82 K/Pdt.Sus-PHI/2021



dan berlaku;

2. Memerintahkan Termohon Kasasi tetap bekerja di PT Daya Labuhan Indah
1 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu,
Provinsi Sumatera Utara;

Atau apabila *Judex Facti* berpendapat lain, memohon putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi
telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Juli 2020 yang pada
pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah
Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah
meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Maret 2020 dan kontra
memori kasasi tanggal 6 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan
Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan
pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kebijakan mutasi yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon
Kasasi terhadap Penggugat/Termohon Kasasi tertanggal 13 September
2018 dan berlaku efektif tanggal 1 Oktober 2018 telah sesuai dengan dan
telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal
2 dan pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Perusahaan karenanya
kebijakan mutasi kerja tersebut sah menurut hukum (*vide* bukti P-11 dan
T-2, T-1, T-5 dan T-6);

Bahwa atas mutasi kerja tersebut Penggugat telah setuju dan
menerima dengan baik dan siap melaksanakan perintah mutasi kerja
tersebut, Penggugat hanya memohon kebijaksanaan kepada Tergugat
untuk melaksanakan mutasi kerja tersebut mulai pada tanggal 15 Oktober
2018 dengan alasan karena orang tuanya sedang sakit yang ditulis dan
ditandatangani sendiri oleh Penggugat (bukti T-13) dan fakta lainnya
sampai hari ini Penggugat juga masih bekerja di perusahaan Tergugat di
tempat kerjanya yang baru sesuai dengan surat mutasi kerja tersebut,

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 82 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya Penggugat tidak mempermasalahkan mengenai mutasi kerja tersebut;

Bahwa berdasarkan bukti T-11 tentang Surat Pemberitahuan Konferensi Luar Biasa Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia PT Daya Labuhan Indah 2 tertanggal 1 Januari 2020 diketahui pula bahwa Penggugat sudah tidak menjabat lagi baik sebagai Ketua maupun sebagai Pengurus Serikat Pekerja di perusahaan Tergugat, Komposisi dan Struktur Pengurus Serikat Pekerja di perusahaan Tergugat telah diganti dengan pengurus baru melalui Konferensi Luar Biasa Federasi Perjuangan Buruh Indonesia di perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Daya Labuhan Indah tersebut dan membatalkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 246/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., tanggal 10 Februari 2020 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 82 K/Pdt.Sus-PHI/2021



M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DAYA LABUHAN INDAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 246/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., tanggal 10 Februari 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahjo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahjo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 82 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Nip. 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 82 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)